



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 - 21424, Fax : (0366) 24350
SEMARAPURA 80711

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI PEMBERITAHUAN
UMUM KEPADA TERGUGAT

Nomor : 66/Pdt.G/2024/PN.Srp.

Pada hari Jumat Tanggal 22 Nopember 2024 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 66/Pdt.G/2024/PN.Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

MADE ARINI, lahir di Bebetin, pada tanggal 08-08-1983, beralamat di Banjar Baleagung Dusun Baleagung, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Pemegang KTP No. 5108074808830001 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Juni 2024 melalui surat tercatat dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 19 Juni 2024 menerangkan bahwa Tergugat telah pindah sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar panggilan kepada Tergugat dilaksanakan melalui panggilan umum pada Kantor Bupati Klungkung dan media penyiaran (radio) selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 telah dilaksanakan panggilan umum pertama dan panggilan umum kedua kepada Tergugat melalui Kantor Bupati Klungkung, media penyiaran Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang namun dari panggilan tersebut pihak Tergugat tidak hadir sampai perkara Nomor : 66/Pdt.G/2024/PN.Srp. diputus pada tanggal 21 Nopember 2024, sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar pemberitahuan putusan kepada Tergugat dilaksanakan melalui pemberitahuan umum;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 66/Pdt.G/2024/PN.Srp., tanggal 21 Nopember 2024 dalam perkara anata:

I WAYAN SUKA VIRGO PUTRA

Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

MADE ARINI

Sebagai

TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-10062016-0002, tanggal 10 Juni 2016, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan.....Hal.2

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp767.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita,

I GUSTI AGUNG PANJI, SH.
NIP. 19850803 200904 1 002